



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dwi Putri Ekasari Alias Dwi Alias Dewi |
| 2. Tempat lahir | : Poso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 13 Januari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Karaja Lembah Irg Kayumbosi Kec. Kalukubula
Kab. Sigi. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 10 November 2023 dan di perpanjang sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Dwi Putri Ekasari Alias Dwi Alias Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Putri Ekasari Alias Dwi alias Dewi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Putri Ekasari Alias Dwi alias Dewi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berupa 68 (enam puluh delapan) lembar faktur nota tagihan dengan sebesar Rp.152.373.770,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**dikembalikan kepada PT. Arta Boga.**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DWI PUTRI EKASARI Alias Dwi Alias DEWI** pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita atau sitidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu Tepatnya di pergudangan Pt. Arta

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boga Cemerlang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, **telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, Terdakwa merupakan pegawai di PT. Arta Boga sejak tanggal 12 Mei 2022 dan diangkat menjadi karyawan tetap sejak tanggal 01 September 2022 berdasarkan perjanjian kerja nomor : 050 / HRD-SLW / SLU / IX/ 2022 dengan jabatan Admin Faktur dengan gaji sebesar Rp. 3.070.000,-(tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat dan mengeluarkan faktur/nota Tagihan ke Duta Arta atau Seles berupa nota tagihan makanan ringan, Permen, Sabun mandi, Sikat Gigi Formula dengan Batrei Alkalin.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penggelapan dana pada PT. Arta Boga dengan cara Nota faktur/nota tagihan yang di keluarkan oleh terdakwa tidak diserahkan kepada seles untuk dilakukan penagihan, namun kadang terdakwa melakukan sendiri penagihan langsung ke beberapa toko yang masih diingat oleh terdakwa diantaranya : Toko RISKI yang beralamat di Jl. Kalukubula Kab. Sigi,,Toko HADRA yang beralamat di Jl. Merpati, Toko SELEX yang beralamat di Jl. Nusa indah, Toko Sinar Kasih Nick yang beralamat di jln. Garuda, Toko Sinar Kasih 2 yang beralamat di Jl. Ogotion, Toko Hasna yang beralamat di Jln. Mamboro,Toko Fitri, Toko ULLY yang berralamt di Labean Kab. Donggala, Toko Ardy Jaya yang beralamat di Pantai Barat Kab. Donggala
- Bahwa terdakwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya yang menjabat selaku Admin Faktur tidak bisa melakukan penagihan ke toko secara langsung
- Bahwa adapun dana yang diterima atau digelapkan oleh terdakwa selama melakukan penagihan secara langsung selama bekerja pada PT. Arta Boga sebesar Rp. 152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE SALES-NAMA SALES	KODE TOKO - NAMA TOKO	NOMOR FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	TANGGAL JATUH	SISA SALDO FAKTUR (RP)
1	839501-PLULP2-IRAM JULYA	83043966-rizky	83839510044442	30-Jun-23	14-Jul-23	6,020,148
2	839501-PLULP2-IRAM JULYA	83046701-TOKO 88	83839510046693	15-Jul-23	29-Jul-23	6,550,335
3	839504-PLULP2-MOH. ZULDJALAL W	83044608-toko ully labe	83839510043416	23-Jun-23	7-Jul-23	4,552,702
4	839504-PLULP2-MOH. ZULDJALAL W	83044608-toko ully labe	83839510043417	23-Jun-23	21-Jul-23	109,166
5	839504-PLULP2-MOH. ZULDJALAL W	83044617-TOKO ULY	83839510043368	23-Jun-23	7-Jul-23	1,939,049
6	839504-PLULP2-MOH. ZULDJALAL W	83044617-TOKO ULY	83839510043369	23-Jun-23	21-Jul-23	1,701,240
7	839504-PLULP2-MOH. ZULDJALAL W	83044755-ARDI JAYA	83839510043396	23-Jun-23	7-Jul-23	3,072,357
8	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83000803-HADRA	83839510039856	20-May-23	3-Jun-23	11,652,818
9	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83039876-FITRI	83839510044783	5-Jul-23	20-Jul-23	764,368
10	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83040116-SELEX FOTOCOPY	83839510039233	16-May-23	30-May-23	6,247,076
11	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83040116-SELEX FOTOCOPY	83839510041143	31-May-23	14-Jun-23	6,158,055
12	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83040116-SELEX FOTOCOPY	83839510041144	31-May-23	28-Jun-23	1,043,200
13	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83044018-fadila	83839510041050	31-May-23	14-Jun-23	8,362,113
14	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83044018-fadila	83839510041536	8-Jun-23	22-Jun-23	4,432,741
15	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83044018-fadila	83839510041537	8-Jun-23	6-Jul-23	2,858,660
16	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83044463-sinar kasih ni	83839510042186	14-Jun-23	28-Jun-23	2,363,323
17	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83044999-Risky mart	83839510044456	30-Jun-23	14-Jul-23	1,024,775
18	839511-PLULP2-ADITYA FERNANDO	83047013-SINAR KASIH 2	83839510046824	18-Jul-23	1-Aug-23	1,994,264
19	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044091-nandar	83839510041904	10-Jun-23	8-Jul-23	577,933
20	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044091-nandar	83839510043662	24-Jun-23	8-Jul-23	2,518,485
21	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044286-ABADI PARIGI	83839510044973	6-Jul-23	20-Jul-23	1,249,169
22	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044291-HI. JAMIL	83839510041546	8-Jun-23	22-Jun-23	2,373,057
23	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044295-FADIL	83839510045544	11-Jul-23	25-Jul-23	1,094,906
24	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044297-MARWA	83839510040245	25-May-23	8-Jun-23	2,219,610
25	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044299-AZAHRA	83839510045074	7-Jul-23	21-Jul-23	2,021,449
26	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044422-KIOS AKSA	83839510042433	16-Jun-23	30-Jun-23	210,150
27	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044483-NANO	83839510044286	30-Jun-23	14-Jul-23	1,022,548
28	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044483-NANO	83839510044287	30-Jun-23	25-Aug-23	172,503
29	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044485-SUMBER JAYA	83839510045982	13-Jul-23	27-Jul-23	1,062,703
30	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044556-AMANDA	83839510041558	8-Jun-23	22-Jun-23	2,272,231
31	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044708-toko mama ema	83839510047144	20-Jul-23	3-Aug-23	6,087,235
32	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044716-toko putu	83839510041120	31-May-23	14-Jun-23	643,533
33	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044718-toko asih mand	83839510042326	15-Jun-23	30-Jun-23	5,110,624
34	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044721-toko surya die	83839510039483	18-May-23	3-Jun-23	4,664,266
35	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044722-toko eric	83839510040846	30-May-23	13-Jun-23	7,875,601
36	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044730-toko eka s	83839510042262	15-Jun-23	30-Jun-23	754,134
37	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044732-kios sinar waj	83839510044757	5-Jul-23	20-Jul-23	994,108
38	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044733-toko zaky	83839510043199	22-Jun-23	6-Jul-23	595,106
39	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044742-toko karya bar	83839510046135	13-Jul-23	27-Jul-23	2,317,238
40	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044745-toko nelvi	83839510040130	24-May-23	7-Jun-23	4,937,492
41	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044747-toko merry	83839510045977	13-Jul-23	27-Jul-23	2,109,091
42	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044772-toko mustafa	83839510041557	8-Jun-23	22-Jun-23	2,339,953
43	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044803-RASTY	83839510042333	15-Jun-23	30-Jun-23	2,115,462
44	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044865-Toko Dinda	83839510042157	14-Jun-23	12-Jul-23	116,090
45	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044934-Jurmeni	83839510044997	6-Jul-23	20-Jul-23	2,646,268
46	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83044981-Barokah 354	83839510047225	21-Jul-23	4-Aug-23	1,270,240
47	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045017-Tk. Harmonis	83839510042258	15-Jun-23	30-Jun-23	1,122,734
48	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045043-Nurhidayah	83839510044284	30-Jun-23	14-Jul-23	2,156,713
49	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045047-tk adi	83839510042159	14-Jun-23	28-Jun-23	405,205
50	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045125-putra putri	83839510040996	31-May-23	14-Jun-23	509,490
51	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045188-Aditya	83839510046922	18-Jul-23	1-Aug-23	575,297
52	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045226-kios fadiyah	83839510044761	5-Jul-23	20-Jul-23	707,686
53	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045226-kios fadiyah	83839510044762	5-Jul-23	30-Aug-23	441,276
54	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045267-Hasna	83839510045513	8-Jul-23	22-Jul-23	2,399,318
55	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045295-novianti	83839510042077	13-Jun-23	11-Jul-23	123,041
56	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045308-TK SITI NURHAL	83839510043031	22-Jun-23	6-Jul-23	297,187
57	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045896-Toko Rizki	83839510041491	8-Jun-23	6-Jul-23	117,857
58	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045896-Toko Rizki	83839510043040	22-Jun-23	6-Jul-23	703,347
59	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045905-pelita	83839510043664	24-Jun-23	8-Jul-23	241,300
60	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83045905-pelita	83839510043665	24-Jun-23	22-Jul-23	95,650
61	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046122-hilda	83839510046570	16-Jul-23	31-Jul-23	352,300
62	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046249-KIOS UNGU	83839510043200	22-Jun-23	6-Jul-23	580,619
63	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046356-kios nur taipa	83839510045515	10-Jul-23	24-Jul-23	351,154
64	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046373-Toko Didit	83839510044018	28-Jun-23	12-Jul-23	822,540
65	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046815-OZI	83839510042550	17-Jun-23	1-Jul-23	2,538,880
66	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046815-OZI	83839510042551	17-Jun-23	15-Jul-23	471,428
67	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046815-OZI	83839510042605	17-Jun-23	1-Jul-23	1,621,179
68	839513-PLULP2-PUPUT HANDAYAN	83046924-toko warkop 88	83839510038767	11-May-23	25-May-23	3,521,992
TOTAL						152,373,770



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa digunakan untuk pembayaran kredit sepeda motor jenis Honda Genio dan sebagiannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. Arta Boga mengalami kerugian sebesar Rp. 152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nur Aisyah Siwu, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi jelaskan saksi sudah mengerti sehingga dimintai keterangan sekarang ini yaitu tentang penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh Sdra. BRYAN NOVIANO BERGMAN selaku AREA SALES MENEGER di PT.ARTA BOGA CEMERLANG
- Bahwa saksi jelaskan Sekarang ini saksi bekerja di PT.ARTA BOGA CEMERLANG yang bertempat di Jalan Soekarno Hata Kel.Layan Indah Kec.Mantikuilore Kota Palu sejak tanggal 4 Februari 2013 hingga saat ini.
- Bahwa saksi jelaskan jabatan saksi di PT.ARTA BOGA CEMERLANG yang bertempat di Jalan Soekarno Hata Kel.Layan Indah Kec.Mantikuilore Kota Palu tersebut sebagai OPERASIONAL MANEGER sejak tahun 2015 hingga saat ini.
- Bahwa saksi jelaskan Perusahaan PT.ARTA BOGA CEMERLANG yang bertempat di Jalan Soekarno Hata Kel.Layan Indah Kec.Mantikuilore Kota Palu tempat saksi bekerja tersebut bergerak di bidang SNAC dan PERSONAL CARE dan HOME CARE.
- Bahwa saksi jelaskan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut benar terjadi yang di ketahui pada tanggal 12 Agustus 2023sekitar pukul 18.00 Wita.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudari DWI PUTRI EKA SARI selaku ADMIN FAKTUR di PT.ARTA BOGA CEMERLANG Dan yang menjadi korbannya adalah PT.ARTA BOGA CEMERLANG yang bertempat di Jalan Soekarno Hata Kel.Layan Indah Kec.Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa saksi jelaskan saksi kenal dengan pelaku saudari DWI PUTRI EKA SARI selaku ADMIN FAKTUR di PT.ARTA BOGA CEMERLANG dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi ada hubungan pekerjaan bersama dua orang tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan terduga pelaku Saudari, dan Saudari DWI PUTRI EKA SARI bekerja di PT.ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 12 Mei 2022 dan langsung menjabat sebagai ADMIN FAKTUR di PT.ARTA BOGA CEMERLANG hingga saat ini, namun sejak tanggal 13 Agustus 2023 hingga saat ini sudah tidak masuk bekerja dengan alasan yang tidak di ketahui.
- Bahwa saksi jelaskan saudari DWI PUTRI EKA SARI tersebut yang saksi ketahui uang tagihan milik PT.ARTA BOGA CEMERLANG yang bertempat di Jalan Soekarno Hata Kel.Layana Indah Kec.Mantikulore Kota Palu, sejak bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat berawal dari adanya faktur tagihan yang belum dilakukan pembayaran dan sudah jatuh tempo maka dilakukan pemeriksaan fisik faktur di bagia admin faktur yakni saudari DWI PUTRI EKA SARI Dari hasil pemeriksaan fisik faktur ditemukan fakta bahwa faktur (terlampir) tidak ada fisiknya. Berdasarkan hasil interogasi ke admin faktur diperoleh keterangan bahwa faktur diberikan ke sales yakni Saudari PUPUT HANDAYANI untuk ditagih namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke kantor. Kemudian setelah dikonfirmasi kepada sales di peroleh informasi bahwa uang hasil tagihan sudah disetor oleh Saudari PUPUT HANDAYANI ke admin faktur yakni Saudari , dan juga diperoleh informasi bahwa admin faktur juga melakukan penagihan langsung ke toko namun uang tagihan tersebut tidak disetor ke kantor. Berikut List Faktur yang diduga digelapkan oleh admin faktur **Dwi Putri Ekasari**
- Bahwa saksi jelaskan Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh admin faktur Dwi Putri Ekasari tersebut di ketahui berawal dari adanya faktur tagihan yang belum dilakukan pembayaran dan sudah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo maka dilakukan pemeriksaan fisik faktur di bagia admin faktur yakni saudari DWI PUTRI EKA SARI Dari hasil pemeriksaan fisik faktur ditemukan fakta bahwa faktur (terlampir) tidak ada fisiknya. Berdasarkan hasil interogasi ke admin faktur diperoleh keterangan bahwa faktur diberikan ke sales yakni Saudari PUPUT HANDAYANI untuk ditagih namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke kantor. Kemudian setelah dikonfirmasi kepada sales di peroleh informasi bahwa uang hasil tagihan sudah disetor oleh Saudari PUPUT HANDAYANI ke admin faktur yakni Saudari DWI , dan juga diperoleh informasi bahwa admin faktur juga melakukan penagihan langsung ke toko namun uang tagihan tersebut tidak disetor ke kantor.

- Bahwa saksi jelaskan Adapun Dari hasil Audit Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 152.373.770.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

2. Kevin P Wilean, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu sudah mengerti terkait dengan periksaan dan dimintai keterangan sebagai "Saksi", Dalam perkara Tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN", sesuai dengan Pasal 374 KUHP.
- Bahwa saksi jelaskan saat ini saksi dimintai keterangan terkait Laporan saudara BRYAN BERGMAAN.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengenal saudara BRYAN BERGMAAN tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi kerja bersama sama di PT Arta Boga.
- Bahwa saksi jelaskan Perusahaan PT. Arta Boga berada di jalan Soekarno hatta Kel. Layana Kec. Mantikulore kota Palu.
- Bahwa saksi jelaskan Perusahaan PT. Arta boga yang berpusat di Jakarta, bergerak sebagai Distributor makan ringan serta minuman yang di order ke toko took.
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi terlapor adalah saudari DWI EKASARI alias DEWI.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan saksi mengenal saudari DWI EKASARI alias DEWI bekerja di perusahaan PT Arta Boga.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi sebagai Sales Manager ditagih oleh bagian Staff keuangan terkait pelunasan faktur penjualan barang perusahaan, lalu saksi menghubungi saudari DWI EKASARI alias DEWI untuk mengeluarkan Faktur tagihan yang belum terlunaskan. Tetapi saudari DWI EKASARI alias DEWI selalu menunda dan beralasan nanti akan diberikan, dan sampai cukup lama Faktur tersebut tidak ada diberikan kepada saksi untuk dilakukan penagihan. Setelah beberapa waktu datang Operasional Manager untuk melakukan pengecekan terhadap Faktur pembayaran di perusahaan, dan ternyata banyak faktur pembayaran yang hilang dan tidak di input oleh Admin Faktur saudari DWI EKASARI alias DEWI. Setelah itu saksi langsung bertanya kepada saudari DWI EKASARI alias DEWI terkait Faktur yang Hilang dan uang pembayaran, saudari DWI EKASARI alias DEWI menyampaikan kepada saksi bahwa uang pembayaran klien sudah digunakan tanpa sepengetahuan perusahaan dan juga saudari DWI EKASARI alias DEWI kadang mengambil langsung uang pembayaran ke klien kami di beberapa tempat.
- Bahwa saksi jelaskan secara SOP itu tidak benar dan bukan tugas seorang Admin Faktur yang mengambil langsung pembayaran Faktur, karena Admin Faktur hanya menginput pelunasan dan mengarsipkan Faktur yang telah terbayar. Tugas untuk mengambil tagihan Faktur kepada klien atau toko toko adalah tugas bawahan saksi para Sales, oleh karena itu saudari DWI EKASARI alias DEWI telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang Admin Faktur di PT. Arta Boga.
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui dari pengakuan saudari DWI EKASARI alias DEWI .
- Bahwa saksi jelaskan Saudara Dwi Putri Ekasari alias Dwi alias Dewi mengaku setelah mengambil uang pembayaran ditoko saudari PUPUT langsung menyerahkan uang tersebut kepada Admin Faktur saudari DWI EKASARI alias DEWI bukan ke kasir perusahaan.
- Bahwa saksi jelaskan prosedur seperti salah jika sesuai dengan SOP, Sales harus menyerahkan Uang pembayaran kepada Kasir perusahaan bukan kepada Admin Faktur.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Sales bertugas mencatat permintaan Klien lalu menginput permintaan klien di perusahaan, lalu Sales adalah orang yang akan menagih pembayaran jika telah jatuh tempo kepada Klien dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir.
- Bahwa saksi jelaskan Saudari DWI PUTRI EKASARI merupakan seorang Admin Faktur di perusahaan, sedangkan saudari PUPUT merupakan seorang sales yang bekerja dibawah pengawasan saksi sebagai Sales Manager.
- Bahwa saksi jelaskan Admin Faktur merupakan orang yang mencatat dan menginput terkait pelunasan pembayaran klien, dan menyimpan arsip pelunasan. Apabila ada klien kami yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, maka admin Faktur yang akan menyuruh para sales untuk melakukan penagihan kepada klien kami.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mendatangi beberapa toko toko yang merupakan klien kami dan bertanya terkait pelunasan Faktur perusahaan kami, dan semua mengaku telah membayar dan menyetor pelunasan kepada pihak karyawan perusahaan. Ada salah satu toko SELEX Foto Kopy yang berada di jalan Gatot Subroto kota Palu, mengatakan kepada saya jika uang pembayaran dengan total sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000 telah diserahkan kepada seorang perempuan yang mengaku bagian penagihan dari perusahaan PT. Arta boga.
- Bahwa saksi jelaskan Adapun Dari hasil Audit Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 152.373.770.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa.
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di lakukan Terdakwa terjadi pada hari sabtu, Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta Kel. Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu (Tepatnya di pergudangan Pt. Arta Boga Cemerlang).
- Bahwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan Sdra. PUPUT

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI merupakan rekan kerja terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut, namun antara terdakwa dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI tidak mempunyai hubungan kekeluargaan hanya sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa jabatan Sdra. PUPUT HANDAYANI di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Sales To (Duta Arta) dan bertanggung jawab di bagian Parigi, Ampibabo, Tolai, Palu Utara, dengan Tanantovea, dimana Sdra. PUPUT HANDAYANI bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 03 Bulan Februari 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdra. PUPUT HANDAYANI selaku Sales To di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut yakni mengorder dan menagih tagihan ke konsumen yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa Terdakwa di angkat menjadi karyawan tetap di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 01 September 2022 berdasarkan perjanjian kerja nomor : 050 / HRD-SLW / SLU / IX/ 2022.
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Admin manual, dimana terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Admin Manual di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut yakni tugas terdakwa membuat dan mengeluarkan nota tagihan ke ke Duta arta (DA) / Sales To berupa nota tagihan makanan ringan, Permen, Sabun mandi, Sikat Gigi Formula dengan Batrei Alkalin.
- Bahwa Gaji Terdakwa dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG pertanggal 30/31 sejak diangkat sebagai karyawan kontrak yang membidangi jabatan Admin Manual.
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut yakni pada awal terdakwa bekerja dengan masih status Kontrak dengan sebesar Rp. 2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun penyesuaian UMR Kota Palu pada Bulan Maret 2023 gaji Terdakwa di naikan menjadi Rp. 3.070.000,-(tiga juta tujuh puluh puluh ribu rupiah).
- Bahwa perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sebagai Perusahaan Distribusi barang berupa makanan ringan dan minuman Energy.
- Bahwa Terdakwa gelapkan dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI yakni uang milik perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengansebesar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di dalam PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut adalah Sdr. INDONES yang melakukan Audit Nota barang terhadap barang - barang yang Terdakwa pegang tersebut namun nota barang tersebut yang bermasalah ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. ADIT karena merupakan rekan kerja terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut, namun antara terdakwa dengan Sdra. ADIT tidak mempunyai hubungan kekeluargaan hanya sebatas pekerjaan saja.

- Bahwa terdakwa jabatan Sdra. ADIT di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Sales To (Duta Arta) dan bertanggung jawab di wilayah Palu Timur, dimana Sdra. ADIT bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak Bulan Juni 2023.

- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan Sdr Adit dan Sdr Puput adalah dengan cara Terdakwa menyerahkan nota tagihan kepada Sales To. Sdra PUPUT HANDAYANI dengan Sdra. ADIT lalu kedua Sales tersebut menagi ke toko/Konsumen serta Sdra. PUPUT HANDAYANI dengan Sdra. ADIT membuatkan Nota. Fom Pelunasan berwarna Putih (HPS) untuk di Stor ke kantor lalu Sdra. PUPUT HANDAYANI tersebut menyerahkan sebagian nota pelunasan kepada terdakwa dan sebagian diserahkan kepada kasir an. Sdra. AISYAH namun setelah terdakwa terima nota pelunasan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. PUPUT bahwa Terdakwa Pinjam dulu nota Setoran tokomu nanti Terdakwa ganti" lalu kemudian Sdra. PUPUT HANDAYANI menjawab " iya pinjam saja" dan untuk nota pelunasan Sdra. ADIT tersebut sebagian dia kuasai dan sebagian di serahkan ke Kasir dan untuk sampai saat ini Terdakwa belum menggantikan uang milik PT ARTA BOGA CEMERLANG.

- Bahwa terhadap nota yang terdakwa pinjam dari Sdra. PUPUT HANDAYANI tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada KASIR an. Sdra. AISYAH.

- Bahwa awalnya Sales yang biasa di sebut DUTA ARTA (DA) melakukan order ketoko kemudian sales memasukkan order barang di aplikasi (LINKPOT) kemudian admin entry mencetak surat jalan lalu surat jalan tersebut di serahkan kegudang kemudian pihak gudang menyerahkan barang sesuai dengan surat jalan kepada pihak pengantaran atau ASP

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pengantaran ke toko yang melakukan order dan memberikan surat jalan untuk ditanda tangani oleh toko yang menerima barang lalu surat jalan tersebut di bawa kembali oleh pengantaran ASP untuk diserahkan ke admin ENTRY untuk dilakukan pengecekan Faktur lalu diserahkan ke admin Manual untuk di simpan dan akan di serahkan kembali ke sales jika sudah jatuh tempo dan akan dilakukan penagihan kemudian sales memberikan uang tagihan kembli ke kasir kemudian kasir menyetor uang tagihan tersebut ke bank (BCA).

- Bahwa yang ikut serta dalam melakukan Dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut selain terdakwa adalah yakni Sdra. PUPUT HANDYANI dengan Sdra. ADIT;

- Bahwa terdakwa jelaskan ada beberapa dari toko tersebut diatas yang pernah di datangi Terdakwa untuk menagih tersebut Yakni Toko RISKI yang beralamat di Jl. Kalukubula Kab. Sigi dengan sebanyak 1 lembar Nota,Toko HADRA yang berada di Jl. Merpati Kota Palu dengan sebanyak 1 lembar Nota, Toko SELEX yang berada di Jl. Nusa indah Kota Palu dengan nota Sebanyak 3 lembar Nota , Toko Sinar Kasih Nick yang berada di jalan Garuda Kota Palu Dengan sebanyak 1 Lembar Nota ,Toko Sinar Kasih 2 Yang berada di Jl. Ogotion Kota Palu dengan Nota sebanyak 1 Lembar, Toko Hasna yang berada di Jl. Mamboro yakni 1 Lembar Nota dengan Toko Fitri Yang berad di jalan Wilayah Kota Palu dengan Nota Yakni 1 Lembar Namun ada bebarapa toko yang tidak pernah Terdakwa datangi untuk menagih Nota Jatuh tempo yakni Toko ULLY yang berada di Labean Kab. Donggala dengan Nota 4 Lembar dengan Toko Ardy Jaya yang berada di Pantai Barat Kab. Donggala 1 Lembar Nota namun kedua Nota tersebut yang menerima nota beserta Uang Tunai dari Sdra. Jalal yang Terdakwa tidak ketahui nilanya.

- Bahwa Total Uang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang terdakwa gelapkan Bersama Sdra. PUPUT HANDAYANI dengan Sdra. ADIT tersebut Sebesar Rp.152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa uang hasil penggelapan dalam jabatan yang terdakwa lakukan tersebut milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sebagian terdakwa gunakan untuk membayar Kredit Sepeda motor jenis Honda Genio sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2023 di bayar dengan sebesar Rp. 854.000,-(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pembayaran ke 2 (dua) pada bulan Juli 2023 dengan sebesar Rp. 854.000,-(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan untuk sebagiannya terdakwa pakai sehari-hari.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah beri kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berupa 68 (enam puluh delapan) lembar faktur nota tagihan dengan sebesar Rp.152.373.770,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari sabtu, Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta Kel. Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu (Tepatnya di pergudangan Pt. Arta Boga Cemerlang).
- Bahwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI merupakan rekan kerja terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut, namun antara terdakwa dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI tidak mempunyai hubungan kekeluargaan hanya sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa jabatan Sdra. PUPUT HANDAYANI di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Sales To (Duta Arta) dan bertanggung jawab di bagian Parigi, Ampibabo, Tolai, Palu Utara, dengan Tanantovea, dimana Sdra. PUPUT HANDAYANI bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 03 Bulan Februari 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdra. PUPUT HANDAYANI selaku Sales To di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut yakni mengorder dan menagih tagihan ke konsumen yang sudah jatuh tempo.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di angkat menjadi karyawan tetap di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 01 September 2022 berdasarkan perjanjian kerja nomor : 050 / HRD-SLW / SLU / IX/ 2022.
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Admin manual, dimana terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Admin Manual di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut yakni tugas terdakwa membuat dan mengeluarkan nota tagihan ke ke Duta arta (DA) / Sales To berupa nota tagihan makanan ringan, Permen, Sabun mandi, Sikat Gigi Formula dengan Batrei Alkalin.
- Bahwa Gaji Terdakwa dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG pertanggal 30/31 sejak diangkat sebagai karyawan kontrak yang membidangi jabatan Admin Manual.
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut yakni pada awal terdakwa bekerja dengan masih status Kontrak dengan sebesar Rp. 2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun penyesuaian UMR Kota Palu pada Bulan Maret 2023 gaji Terdakwa di naikan menjadi Rp. 3.070.000,-(tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sebagai Perusahaan Distribusi barang berupa makanan ringan dan minuman Energy.
- Bahwa Terdakwa gelapkan dengan Sdra. PUPUT HANDAYANI yakni uang milik perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan sebesar Rp.152.373.770,- (Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di dalam PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut adalah Sdr. INDONES yang melakukan Audit Nota barang terhadap barang - barang yang Terdakwa pegang tersebut namun nota barang tersebut yang bermasalah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. ADIT karena merupakan rekan kerja terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut, namun antara terdakwa dengan Sdra. ADIT tidak mempunyai hubungan kekeluargaan hanya sebatas pekerjaan saja.
- Bahwa terdakwa jabatan Sdra. ADIT di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Sales To (Duta Arta) dan bertanggung jawab di wilayah Palu Timur,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Sdra. ADIT bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak Bulan Juni 2023.

- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan Sdr Adit dan Sdr Puput adalah dengan cara Terdakwa menyerahkan nota tagihan kepada Sales To. Sdra PUPUT HANDAYANI dengan Sdra. ADIT lalu kedua Sales tersebut menagi ke toko/Konsumen serta Sdra. PUPUT HANDAYANI dengan Sdra. ADIT membuatkan Nota. Fom Pelunasan berwarna Putih (HPS) untuk di Stor ke kantor lalu Sdra. PUPUT HANDAYANI tersebut menyerahkan sebagian nota pelunasan kepada terdakwa dan sebagian diserahkan kepada kasir an. Sdra. AISYAH namun setelah terdakwa terima nota pelunasan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. PUPUT bahwa Terdakwa Pinjam dulu nota Setoran tokomu nanti Terdakwa ganti" lalu kemudian Sdra. PUPUT HANDAYANI menjawab " iya pinjam saja" dan untuk nota pelunasan Sdra. ADIT tersebut sebagian dia kuasai dan sebagian di serahkan ke Kasir dan untuk sampai saat ini Terdakwa belum menggantikan uang milik PT ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa terhadap nota yang terdakwa pinjam dari Sdra. PUPUT HANDAYANI tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada KASIR an. Sdra. AISYAH.
- Bahwa awalnya Sales yang biasa di sebut DUTA ARTA (DA) melakukan order ketoko kemudian sales memasukkan order barang di aplikasi (LINKPOT) kemudian admin entry mencetak surat jalan lalu surat jalan tersebut di serahkan ke gudang kemudian pihak gudang menyerahkan barang sesuai dengan surat jalan kepada pihak pengantaran atau ASP kemudian melakukan pengantaran ke toko yang melakukan order dan memberikan surat jalan untuk ditanda tangani oleh toko yang menerima barang lalu surat jalan tersebut di bawa kembali oleh pengantaran ASP untuk diserahkan ke admin ENTRY untuk dilakukan pengecekan Faktur lalu diserahkan ke admin Manual untuk di simpan dan akan di serahkan kembali ke sales jika sudah jatuh tempo dan akan dilakukan penagihan kemudian sales memberikan uang tagihan kembli ke kasir kemudian kasir menyetor uang tagihan tersebut ke bank (BCA).
- Bahwa yang ikut serta dalam melakukan Dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut selain terdakwa adalah yakni Sdra. PUPUT HANDYANI dengan Sdra. ADIT;
- Bahwa terdakwa jelaskan ada beberapa dari toko tersebut diatas yang pernah di datangi Terdakwa untuk menagih tersebut Yakni Toko RISKI yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kalukubula Kab. Sigi dengan sebanyak 1 lembar Nota, Toko HADRA yang berada di Jl. Merpati Kota Palu dengan sebanyak 1 lembar Nota, Toko SELEX yang berada di Jl. Nusa indah Kota Palu dengan nota Sebanyak 3 lembar Nota, Toko Sinar Kasih Nick yang berada di jalan Garuda Kota Palu Dengan sebanyak 1 Lembar Nota, Toko Sinar Kasih 2 Yang berada di Jl. Ogotion Kota Palu dengan Nota sebanyak 1 Lembar, Toko Hasna yang berada di Jl. Mamboro yakni 1 Lembar Nota dengan Toko Fitri Yang berad di jalan Wilayah Kota Palu dengan Nota Yakni 1 Lembar Namun ada beberapa toko yang tidak pernah Terdakwa datang untuk menagih Nota Jatuh tempo yakni Toko ULLY yang berada di Labean Kab. Donggala dengan Nota 4 Lembar dengan Toko Ardy Jaya yang berada di Pantai Barat Kab. Donggala 1 Lembar Nota namun kedua Nota tersebut yang menerima nota beserta Uang Tunai dari Sdra. Jalal yang Terdakwa tidak ketahui nilanya.

- Bahwa Total Uang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang terdakwa gelapkan Bersama Sdra. PUPUT HANDAYANI dengan Sdra. ADIT tersebut Sebesar Rp.152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa uang hasil penggelapan dalam jabatan yang terdakwa lakukan tersebut milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sebagian terdakwa gunakan untuk membayar Kredit Sepeda motor jenis Honda Genio sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2023 di bayar dengan sebesar Rp. 854.000,-(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan pembayaran ke 2 (dua) pada bulan Juli 2023 dengan sebesar Rp. 854.000,-(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan untuk sebagiannya terdakwa pakai sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Dwi Putri Ekasari Alias Dwi Alias Dewi yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau *opzet* berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan "menguasai secara melawan hukum" di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeëigent* yang menurut MvT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mana barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kurun waktu Juni 2023 sampai dengan Februari 2024 Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran penjualan milik PT. ARTABOGA CEMERLANG, dengan memanfaatkan kelemahan sistem tata cara pembayaran melalui nota yang di tagih Terdakwa kepada toko-toko yang bermitra dengan PT. ARTABOGA CEMERLANG, yaitu dengan cara apabila toko-toko tersebut telah jatuh tempo maka Terdakwa dengan Sdr Adit dan Sdr Puput akan menagih ke toko tersebut dengan membawa nota dari kasir yang telah di minta dari Sdr Aisyah dan apabila setelah uang di dapat dari toko yang jatuh tempo uang tersebut di serahkan Terdakwa kepada kasir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meminjam nota yang sudah di lunasi pembayarannya oleh toko yang sudah jatuh tempo , Terdakwa pinjam dari Sdr Puput dan Terdakwa berjanji akan menggantinya kepada Perusahaan melalui sdr Puput sehingga Sdr Puput dan Sdr Adit juga ikut melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setoran uang pembayaran dari toko yang sudah jatuh tempo dari nota tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak kantor tetapi Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi yaitu dihabiskan untuk membayar cicilan kredit sepeda motor milik motor honda Genio dan keperluan sehari-hari , sehingga dalam catatan piutang PT. ARTABOGA CEMERLANG terdapat list piutang yang belum tertagih sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar faktur *Proforma Invoice* PT. ARTABOGA CEMERLANG dengan nilai nominal Rp. 152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu Juni 2023 sampai dengan Februari 2024 yang tidak menyetorkan atau menyerahkan uang penjualan *cash* atas order toko/customer yang dilakukan melalui Terdakwa kepada pihak PT. ARTABOGA CEMERLANG sebesar Rp152.373.770, -(Seratus lima puluh dua juta tiga Ratus tujuh Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).dengan memanfaatkan kelemahan sistem pembayaran pada PT. ARTABOGA CEMERLANG dan menggunakan uang setoran penjualan tersebut untuk bayar cicilan motor dan kehidupan sehari-hari, telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai admin manual sejak 12 Mei 2022 dimana Terdakwa akan menerima Nota tagihan toko yang jatuh tempo dan akan memberikannya kepada sales-sales untuk di tagih dan setelah di tagih oleh sales, sales akan menyerahkan nota Kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa melaporkan kepada kasir bahwa terhadap nota yang di tagih yang telah jatuh tempo tersebut telah di bayar;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini, Terdakwa memberikan nota tagihan kepada Sdr Puput dan Sdr Adit dan setelah di lakukan penagihan oleh Sdr Puput Terdakwa meminjam dari Sdr Puput Nota yang sudah di bayar tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa pinjam dulu dan nanti akan di ganti Kembali oleh Terdakwa namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penguasaan atas uang setoran penjualan *cash* PT. ARTABOGA CEMERLANG yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukan atas dasar kejahatan melainkan atas dasar prosedur pembayaran yang berlaku di PT. ARTABOGA CEMERLANG serta memanfaatkan peran Terdakwa sebagai Admin manual di PT. ARTABOGA CEMERLANG, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Manual di PT. ARTABOGA CEMERLANG sejak 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan Sdr Puput dan Sdr Adit dan PT. ARTABOGA CEMERLANG yaitu antara karyawan dan perusahaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **"orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengelapan yang dilakukan orang tersebut karena ada hubungan kerja** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu sangkalan ataupun sanggahan atas tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) lembar faktur nota tagihan dengan sebesar Rp.152.373.770,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) keberadaannya telah selesai digunakan dalam pembuktian dan diketahui diperoleh dari PT Arta Boga Cemerlang maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Arta Boga Cemerlang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Putri Ekasari Als Dwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
berupa 68 (enam puluh delapan) lembar faktur nota tagihan dengan sebesar Rp.152.373.770,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Dikembalikan kepada PT Arta Boga Cemerlang.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Allannis Cendana, S.H., M.H. , Laura Theresia Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa. tanggal 26 Maret 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Alkaf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pal